



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Turahmat alias Rahmat alias Mas Kecubung  
alias Mas Gondrong Bin Sutio  
Tempat lahir : Banjarnegara  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / tahun 1983  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Karyawan PT BGA Estate KNDE, Dusun  
Jati, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan  
Kendawangan, Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2019;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
2. Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
3. Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM - / Epp.2 / O.1.13/ 11/ 2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa TURAHMAT ALIAS RAHMAT ALIAS MAS KECUBUNG ALIAS MAS GONDRONG BIN SUTIO, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaian menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURAHMAT ALIAS RAHMAT ALIAS MAS KECUBUNG ALIAS MAS GONDRONG BIN SUTIO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  3. |Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kerek api gas merk HOKKAI warna merah, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar, 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam. Dipergunakan dalam berkas perkara SUTIKNO.
  4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.00,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
  - Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM - / Epp.2 / O.1.13/ 11/ 2019, dengan Dakwaan Alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO bersama dengan saksi SUTIKNO als PAK TIKNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan september 2019 atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana “Barang Siapa Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group) mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, kemudian dalam perjalanan yang tidak jauh dari titik api saksi HENDRA melihat terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO dengan mengendarai motor berboncengan dan menggunakan sweater yang ditutupkan di kepalanya dari lokasi terjadinya kebakaran pergi menjauh, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIN .

Selanjutnya pada tanggal 26 september 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Security PT GKG yaitu saksi TOPO HARTOPO menangkap basah terdakwa TURAHMAT sedang membawa dua jerigen bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari mesin genset PT GKG tanpa izin, selanjutnya ketika diinterogasi terdakwa TURAHMAT menerangkan bahwa terdakwa TURAHMAT mengambil bahan bakar jenis solar tersebut sendiri dan terdakwa TURAHMAT menerangkan bahwa terdakwa TURAHMAT pada hari senin tanggal 16 September 2019 pernah diajak oleh saksi SUTIKNO untuk membakar lahan yang dilakukan dengan cara pertama kali ketika berada di cafe bambu rawa 800 pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk membakar lahan dan selanjutnya saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT berkeliling selanjutnya di perjalanan saksi SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada terdakwa TURAHMAT dan selanjutnya saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk menyimpan motor saksi SUTIKNO dirumahnya terlebih dahulu dan kemudian terdakwa TURAHMAT diminta mengantar saksi SUTIKNO kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berboncengan berkeliling sesampainya di blok K20 saksi SUTIKNO meminta terdakwa TURAHMAT untuk berhenti dan selanjutnya saksi SUTIKNO masuk ke dalam lokasi blok K20

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan hendak kencing dan membakar daun-daun kering dengan seolah-olah sedang menyalakan rokok selanjutnya saksi SUTIKNO keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri terdakwa TURAHMAT dengan keadaan rokok sudah menyala dan saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berpapasan dengan saksi HENDRA ADI, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 dan selanjutnya terdakwa TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa terdakwa TURAHMAT diajak terdakwa untuk membakar lahan selanjutnya terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya saksi SUTIKNO dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan saksi SUTIKNO dan terdakwa TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO bersama dengan saksi SUTIKNO als PAK TIKNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September 2019 atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan saksi SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada terdakwa TURAHMAT dan selanjutnya saksi SUTIKNO menyimpan motornya di rumahnya dan terdakwa TURAHMAT diminta mengantarkan saksi SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berkeliling sesampainya di blok K20 saksi SUTIKNO

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa TURAHMAT untuk berhenti karena saksi SUTIKNO hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis saksi SUTIKNO membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya saksi SUTIKNO terlihat oleh terdakwa TURAHMAT menyalakan rokok kemudian saksi SUTIKNO keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan terdakwa TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul 21.00 WIB mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 terdakwa TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa terdakwa TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan saksi SUTIKNO dan terdakwa TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO Pada hari Senin tanggal 16 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September 2019 atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, Dusun Jati, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana *"Barang Siapa Dengan Sengaja Memberi Bantuan Menimbulkan Kebakaran, Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang"* ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group) mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, kemudian dalam perjalanan yang tidak jauh dari titik api saksi HENDRA melihat terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO dengan mengendarai motor berboncengan dan menggunakan sweater yang ditutupkan di kepalanya dari lokasi terjadinya kebakaran pergi menjauh, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIN .

Selanjutnya pada tanggal 26 september 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Security PT GKG yaitu saksi TOPO HARTOPO menangkap basah terdakwa TURAHMAT sedang membawa dua jerigen bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari mesin genset PT GKG tanpa izin, selanjutnya ketika diinterogasi terdakwa TURAHMAT menerangkan bahwa terdakwa TURAHMAT mengambil bahan bakar jenis solar tersebut sendiri dan terdakwa TURAHMAT menerangkan bahwa terdakwa TURAHMAT pada hari senin tanggal 16 September 2019 pernah diajak oleh saksi SUTIKNO untuk membakar lahan yang dilakukan dengan cara pertama kali ketika berada di cafe bambu rawa 800 pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk membakar lahan dan selanjutnya saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT berkeliling selanjutnya di perjalanan saksi SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada terdakwa TURAHMAT dan selanjutnya saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk menyimpan motor saksi SUTIKNO dirumahnya terlebih dahulu dan kemudian terdakwa TURAHMAT diminta mengantar saksi SUTIKNO kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berboncengan berkeliling sesampainya di blok K20 saksi SUTIKNO meminta terdakwa TURAHMAT untuk berhenti dan selanjutnya saksi SUTIKNO masuk ke dalam lokasi blok K20 tersebut dengan alasan hendak kencing dan membakar daun daun kering dengan seolah olah sedang menyalakan rokok selanjutnya saksi SUTIKNO

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri terdakwa TURAHMAT dengan keadaan rokok sudah menyala dan saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berpapasan dengan saksi HENDRA ADI, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 dan selanjutnya terdakwa TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa terdakwa TURAHMAT diajak terdakwa untuk membakar lahan selanjutnya terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya saksi SUTIKNO dibawa ke polres ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan saksi SUTIKNO dan terdakwa TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. HERI HARTONO anak laki dari FX. DJOKO SUTRISNO

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut berdasarkan lapran dari saudara UTET selaku Humas perusahaan yang memberi laporan kepada saksi bahwa lahan atau kebun sawit milik PT.GKG terbakar.
- Bahwa saksi menerangkan kebakaran kebun tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 21.00 wib dan berhasil di padamkan pada subuh harinya lahan yang terbakar di Blok K20B diperkirakan seluas 1 hektas sedangkan pada blok J22 sekitar 2 hektar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tau siapa yang telah membakar lahan milik perusahaan tersebut namun setelah di ketahui bahwa terdakwa TURAHMAT yang melakukan pembakaran barulah saksi tau pelakunya.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa karna merupakan salah satu karyawan dari perusahaan PT.BGA sebagai operator Genset.
- Bahwa saksi menerangkan setelah tau bahwa terdakwa TURAHMAT yang telah melakukan pembakaran tersebut saksi sempat menanyakan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa apa sebab terdakwa membakar kebun milik perusahaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membakar kebun tersebut dengan menggunakan korek Api kayu, dengan masuk ke dalam kebun sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan langsung menyalakan korek api kayu yang sudah di bawa sebelumnya dan sebelum melakukan pembakaran tersebut terdakwa sempat membicarakan niatnya tersebut di Kafe Clara yang terletak di sekitaran kebun Bersama dengan temannya.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum mendapat laporan dari Humas perusahaan, orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara ALJUFRI ARIF, HENDRA ADI WIJAYA.
- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah pohon kelapa sawit yang terbakar adalah sebanyak 53 batang untuk blok K20B dan 12 batang untuk blok J22.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 2. AL JUFRI ARIF als JUFRI bin ARIF

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mulanya pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi berada di blok J21 dan blok J22 untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam truk, setelah memuat buah tersebut saksi pulang menuju perumahan karyawan KNDE melewati blok K20B, pada saat saksi melewati / melintas blok K20B saksi melihat titik api di sekitar lahan blok K20B melihat kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke asisten divisi 2 yang bernama saudara HENDRA ADI WIJAYA melalui sambungan Handphone.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menghubungi saudara asisten divisi 2 tersebut saksi kemudian mengambil foto titik api dan mengirimkan foto tersebut kepada asisten divisi 2 dengan menggunakan handphone milik saksi, setelah itu saksi memerintahkan anggota saksi untuk menunggu di lokasi tersebut dan menginformasikan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kejadian dan mengawasi titik api agar tidak membesar sambil menunggu regu pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah regu pemadam kebakaran dan anggota yang di printahkan oleh saksi untuk memadamkan titik api tersebut tiba di lokasi selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan untuk mengangkut tandan buah kelapa sakwit yang di bawa oleh saksi menuju ke pabrik kelapa sawit milik perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang bertada di sekitar lokasi tersebut maupun adanya sepeda motor yang berada atau meninggalkan lokasi tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 3. HENDRA ADI WIJAYA ais HENDRA bin HASAN M. NOOR

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan walnya saksi tidak mengetahui kejadian terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan tempatnya berkerja namun saksi di hubungi oleh saudara ALJUFRI bahwa ada titik api di blok K20B dan J22 selanjutnya saksi melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud Bersama dengan saudara JAKARIA.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan menuju ke titik api yang di maksud saksi bertemu dengan saudara terdakwa TURAHMAT dan saudara SUTIKNO yang saat itu berboncengan dengan menggunakan satu unit sepeda motor, keduanya menggunakan switer yang ditutupkan dikepalanya, namun saksi tidak merasa curiga terhadap kedua orang tersebut karena kedua orang tersebut juga merupakan karyawan dari perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada walnya saksi tidak menyangka kalua kebakaran tersebut di sengaja oleh orang yang tidak di nkenal, namun setelah ada pengungkapan kejadian pencurian BBM milik perusahaan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



yang di lakukan oleh terdakwa, dari situ saksi menaruh curiga dan melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan pembakaran tersebut terdakwa TURAHMAT dan saudara SUTIKNO sudah merencanakan tindak kejahatan tersebut di Kafe bamboo yang di saksikan oleh salah satu pelayan Kafe atas nama Clara, sekilas pelayan tersebut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa dan saudara SUTIKNO , bahwa mereka merencanakan akan melakukan pembakaran kebun milik PT.GKG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah merencanakan pembakaran kebun kelapa sawit tersebut Bersama dengan temannya bernama SUTIKNO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### SAKSI 4. SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi sutikno dan terdakwa berhenti di lokasi tersebut sesaat sebelum terbakar.
- Bahwa saksi menerangkan mengakui ada bertemu dengan terdakwa di kafe kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi kerumah, selanjutnya dengan berboncengan dengan terdakwa untuk menuju keKendawangan, selanjutnya ketika sampai di blok K20B dan blok J22, saksi meminta terdakwa untuk berhenti dengan alasan kencing, selanjutnya terdakwa menyeberang dan masuk kedalam blok untuk kencing dan menyalakan rokok yang baru.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memang menunjukkan korek api ke terdakwa dan berkata ayo bakar ketika berada di kafe saksi dara
- Saksi menerangkan bahwa saksi merasa akan membakar jagung dan sampah saja
- Saksi menerangkan Bahwa lahan tempat saksi dan terdakwa berhenti untuk kencing di blok k20 terbakar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membakar lahan di blok k 20
  - Saksi menerangkan bahwa saksi sempat menyalakan korek api ketika berada di areal k 20 setelah kencing untuk menyalakan korek api
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 5. YATRYNA KAMALA DEWI als CLARA ais DEWI als TRI binti ALBERT TEGUH RIHAN

- Bahwa saksi menerangkan mulanya pada saat sebelum kejadian saksi baru buka kafe miliknya dan terdakwa seperti biasa datang ke kafe untuk sekedar membantu menjaga dan melayani kalau ada tamu atau pembeli yang datang, kemudian sekitar jam 20.00 wib saudara SUTIKNO datang ke kafe dan sempat ngobrol dengan terdakwa tak lama setelah itu terdakwa dan saudara SUTIKNO pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saudara SUTIKNO dan milik terdakwa dengan alasan akan mengantarkan saudara SUTIKNO ke rumahnya dan saat kembali ke kafe terdakwa dan saudara SUTIKNO hanya menggunakan satu sepeda motor milik saudara NURRAHMAT als GONDRONG.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa dan saudara SUTIKNO kembali ke Kafe Bambu milik saksi, saksi sempat mendengar pembicaraan antara terdakwa dan saudara SUTIKNO yang mengatakan "a yo pergi bakar " kepada saudara NURRAHMAT als GONDRONG kemudian mereka berdua pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saudara NURRAHMAT yaitu jenis Honda Beat, namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi karena pada waktu itu saksi sempat menanyakan " kemana mas " dan dijawab oleh saudara NURRAHMAT "p ergi bentar " sekitar 30 menit kemudian mereka kembali lagi ke kafe bamboo milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tidak menyangka dan tidak tau apa tujuan dari omongan tersebut di atas namun pada hari Senin pagi tanggal 16 September 2019 saksi barui tau dan kaget ketika di panggil ke kantor Metro untuk diminta klarifikasi oleh pihak perusahaan mengenai kejadian pembakaran kebun kelapa sawit , ternyata omongan saudara SUTIKNO " ayo pergi bakar " tersebut adalah membakar kebun milik PT.BGA, yang mana pada saat saksi sampai di kantor Metro sudah banyak karyawan Perusahaan dan saudara SUTIKNO Bersama dengan saudara NURRAHMAT ais GONDRONG, dan pihak perusahaan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



menjelaskan kepada saksi bahwa kedua orang tersebut di curigai yang telah membakar kebun kelapa sawit milik PT.BGAtersebut

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang bertada di sekitar lokasi tersebut maupun adanya sepeda motor yang berada atau meninggalkan lokasi tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**SAKSI 6. ZAKARIA bin SUKARDI (alm)**

- Bahwa saksi menerangkan kejadian kebakaran lahan kebun kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 16 september 2019 pukul 22.00 wib di area perkebunan kelapa sawit estate KNDE Blok K20B dan J22 yang beralamat di Dusun Jatu Desa Banjarsari /Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketap[ang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari asisten Estate KNDE divisi 2 yang bernama saudara HENDRA ADI WIJJAYA dan pada saat kejadian tersebut ada menghubungi saksi via telepon sekitar pukul 22.00 wib yang mengatakan bahwa blok K20B sudah terbakar, mendengar hal tersebut saksi kemudian langsung melakukan pengecekan lokasi di maksud dan sesampainya di lokasi ternyata apa yang di infokan oleh asisten divisi 2 tersebut benar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui kenapa lahan tersebut bias terbakar dan tidak menaruh curiga kalau di bakar oleh orang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa di tangkap oleh pihak polisi saksi baru mengetahui kalau kebakaran di lakukan oleh karyawan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**SAKSI 7. TOPO HARTOPO als TOPO bin RUSTAM**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sehubungan dengan adanya pengakuan dari terdakwa mengenai adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saudara SUTIKNO di blok K20B divisi 2 PT.Guna Jaya Karya Gemilang Kec. Kendawangan Kab. Ketapang yang merupakan anak perusahaan PT.BGA Group.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya terdakwa tertangkap tangan sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 jerigen dengan menggunakan sepeda motor, solar tersebut di ambil oleh terdakwa dari mesin Genset perusahaan kemudian terdakwa di mintai keterangan Bersama dengan siapa saja mengambil solar milik perusahaan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa solar tersebut seorang diri, kemudian terdakwa di tanya apakah ada melakukan pembakaran lahan perusahaan dan pengakuan terdakwa kalau yang melakukan pembakaran tersebut adalah saudara SUTIKNO.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah saudara SUTIKNO, dan di jawab pada saat itu terdakwa di ajak untuk mengantar saudara SUTIKNO ke lokasi pembakaran tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 8. HALASAN 8. MANALU, S.Mn anak laki dari S. MANALU

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota Polisi yang melakukan olah TKP kebakaran lahan milik PT.BGA tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan cek tempat kejadian perkara dugaan pembakaran lahan perkebunan pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 10.30 wib sampai dengan pukul 12.00 wib cek tempat kejadian perkara tersebut dilakukan dilokasi kejadian di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Guna Jaya Gemilang (PT.BGA Group) blok K20B divisi II KNDE kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara saksi memulai dari Kafe Rawa 800, yang mana di kafe tersebut kedua terdakwa bertemu dan merencanakan pembakaran lahan milik perusahaan tersebut, dari hasil cek tempat kejadian perkara tersangka sebelumnya datang terlebih dahulu ke kafe Rawa tersebut kemudian di susul oleh saudara SUTIKNO dan di kafe tersebut timbul ide untuk membakar lahan milik perusahaan PT.BGA Group oleh saudara SUTIKNO kepada terdakwa, pada saat saksi melakukan introgasi kepada terdakwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah saudara SUTIKNO, karena terdakwa orang yang mengantarkan saudara SUTIKNO ke lokasi tempat kejadian Pembakaran tersebut terjadi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kembali bagaimana cara saudara SUTIKNO melakukan pembakaran lahan tersebut terdakwa menjawab " terdakwa tidak mengetahui cara saudara SUTIKNO membakar lahan tersebut karena pada saat itu terdakwa bertugas di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar dan orang yang lewat supaya dapat memberitahukan kalau ada yang lewat supaya tidak diketahui oleh orang lain ".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 wib, di Blok K20B dan Blok J22 yang beralamat di KNDE estate dusun Jati Desa Banjar sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pembakaran terhadap lahan kebun kelapa sawit milik PT. BGA di Blok K20B dan Blok J22 yang beralamat di KNDE estate dusun Jati Desa Banjar sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah saudara SUTIKNO .
- Bahwa terdakwa mengakui tidak tau bagi mana cara saudara SUTIKNO melakukan pembakaran lahan tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui ikut serta melakukan pembakaran lahan tersebut karena merasa sakit hati kepada Asisten divisi 2 yang bernama saudara HENDRA sehingga ajakan saudara TIKNO terdakwa ikuti.
- Bahwa terdakwa mengakui bermula pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa minum arak di kafe bamboo Rawa milik saudari Clara di kec. Kendawangan, kemudian sekitar pukul 20.30 wib saudara TIKNO mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkeliling dan memperlihatkan korek api , kemudia dalam perjalanan saudara SUTIKNO menyimpan sepeda motor miliknya di rumah yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah menyimpan sepeda

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



motor tersebut terdakwa dan saudara SUTIKNO kembali berkeliling kebun dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Beat warna Hitam hingga tiba di blok K20B, kemudian saudara SUTIKNO masuk kedalam kebun tersebut untuk membakar lahan areal kebun kelapa sawit milik PT.BGA, sedangkan terdakwa bertugas berada di pinggir jalan untuk mengawasi sekitar dan kalau ada orang yang lewat untuk memberitahukan agar tidak di ketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
- 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TURAHMAT ais RAHMAT ais MAS KECUBUNG ais MAS GONDRONG bin SUTIO bersama dengan saksi SUTIKNO ais PAK TIKNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K208 dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, Dusun Jati, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan saksi SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada terdakwa TURAHMAT dan selanjutnya saksi SUTIKNO menyimpan motornya dirumahnya dan terdakwa TURAHMAT diminta mengantar saksi SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berkeliling sesampainya di blok K20 saksi SUTIKNO meminta terdakwa TURAHMAT untuk berhenti karena saksi SUTIKNO hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis saksi SUTIKNO membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya saksi SUTIKNO terlihat oleh terdakwa TURAHMAT menyalakan rokok kemudian saksi SUTIKNO keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan terdakwa TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul 21.00 WIB mendapat telepon dari saksi ALJUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 terdakwa TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa terdakwa TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan saksi SUTIKNO dan terdakwa TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 187 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 187 KUHP Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat yaitu Pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur penyertaan yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu TURAHMAT ais RAHMAT ais MAS KECUBUNG ais MAS GONDRONG bin SUTIO, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.



2. Unsur penyertaan yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati;

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga leatk salh satu kesukaran untuk membedakan anantara kesengajaan bersyarat (kesadaran dengan kemungkinan), *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*). Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan;
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP merupakan delik materiil dimana dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa TURAHMAT ais RAHMAT ais MAS KECUBUNG ais MAS GONDRONG bin SUTIO bersama dengan saksi SUTIKNO ais PAK TIKNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K208 dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, Dusun Jati, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan saksi SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada terdakwa TURAHMAT dan selanjutnya saksi SUTIKNO menyimpan motornya dirumahnya dan terdakwa TURAHMAT diminta mengantar saksi SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO berkeliling sesampainya di blok K20 saksi SUTIKNO meminta terdakwa TURAHMAT untuk berhenti karena saksi SUTIKNO hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis saksi SUTIKNO membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya saksi SUTIKNO terlihat oleh terdakwa TURAHMAT menyalakan rokok kemudian saksi SUTIKNO keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO mengajak terdakwa TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan terdakwa TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul 21.00 WIB mendapat telepon dari saksi ALJUFRI yang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 terdakwa TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa terdakwa TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya terdakwa TURAHMAT dan saksi SUTIKNO diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan saksi SUTIKNO dan terdakwa TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur penyertaan yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati telah terpenuhi secara hukum sehingga seluruh unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran*, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kebakaran lahan

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
- 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sutikno maka sudah sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sutikno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
  - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
  - 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sutikno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan  
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ersin, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

Iskandar M.Y.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)